

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tumbuh menua menjadi lansia adalah tahapan dalam proses kehidupan yang hampir tidak dapat dihindari oleh manusia. Setiap manusia yang tumbuh dan berkembang pasti akan mengalami penuaan yang ditandai dengan tanda-tanda seperti melemahnya kekuatan fisik, melemahnya daya ingat, melemahnya imun tubuh dan lain lain.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Pusat Kesehatan Masyarakat pada pasal 1, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas⁴. Menurut Kementerian Kesehatan RI lanjut usia dikelompokkan menjadi usia lanjut (60-69 tahun) dan usia lanjut dengan risiko tinggi (lebih dari 70 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan)⁵.

Golongan lanjut usia adalah golongan yang paling rentan dalam kesejahteraan sosial⁶, bagaimana tidak keterbatasan yang disebabkan karena semakin bertambahnya usia membuat daya gerak semakin berkurang sehingga para warga lanjut usia tidak bisa beraktivitas sebanyak ketika ia

⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Pusat Kesehatan Masyarakat

⁵<http://repository.poltekkedepasar.ac.id/7261/4/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf>, diakses pada 25 Februari 2024 pukul 15.12 WIB

⁶ Arif Sujoko, 2022, *Bantuan Langsung Tunai: Jaminan Pendapatan Minimum untuk Kesejahteraan Lansia Tulungagung*, (Tulungagung: Bappeda Kab. Tulungagung)

masih muda dan hal ini berpengaruh pada pekerjaan mereka, bahkan sebagian dari mereka memutuskan untuk berhenti bekerja karena pensiun atau karena kesehatan yang kian hari semakin menurun. Semakin tua seseorang maka ancaman risiko kemiskinan akan semakin tinggi karena semakin terbatas atau bahkan tidak bisa sama sekali melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang.

Islam mengajarkan bahwa negara diperintahkan untuk menjamin kesejahteraan hidup rakyatnya tanpa pengecualian, termasuk lansia. Sebagai jaminan kesejahteraan lansia, Islam mempunyai konsep yang saling berkesinambungan. Pertama, jika para lansia memiliki anak laki-laki yang sudah balig dan sanggup untuk mencari nafkah maka kewajiban untuk menanggung dan merawat lansia akan ditanggung oleh anak laki-lakinya tersebut. Peran negara disini untuk memastikan setiap laki-laki mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga dari hasil bekerja mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarganya, mulai dari sandang, pangan hingga papan.⁷ Sementara itu kebutuhan seperti kesehatan dan keamanan ditanggung oleh negara dikarenakan dalam Islam, kedua kebutuhan tersebut termasuk ke dalam kategori kebutuhan dasar publik yang harus ditanggung dan diselenggarakan oleh negara. Lansia tidak perlu khawatir akan masalah kesehatannya seperti cek kesehatan secara teratur tanpa harus memikirkan tentang biaya karena ini sudah menjadi tanggung jawab negara. Kedua, jika

⁷ Ahmad Yani, 2022, *Islam Menjamin Kesejahteraan Lansia*, diakses melalui: <https://harianjurnal.com/opini/4318-islam-menjamin-kesejahteraan-lansia> , diakses pada 20 Desember 2023 pukul 09.10 WIB

para lansia tidak memiliki anak laki-laki maka tanggung jawab akan dilimpahkan ke saudara mereka. Ketiga jika lansia hidup sebatang kara tanpa anak maupun saudara maka dalam Islam diwajibkan bagi negara untuk mengambil tanggung jawab atas nafkah para lansia⁸. Ini adalah cara Islam dalam menjamin masa tua para lansia, karena setiap persoalan Islam selalu memiliki panduan dalam menyelesaikannya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya : Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Tulungagung adalah salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Timur dengan luas wilayah mencakup 1.056 km², yang terbagi menjadi 19 Kecamatan, 257 Desa, dan 14 Kelurahan. Total populasi penduduknya mencapai 1.127.628 penduduk. Menurut BPS provinsi Jawa Timur mencatat bahwa pada tahun 2020 tercatat ada 15,94% jumlah lansia yang ada di Kabupaten Tulungagung⁹, pada tahun 2021 jumlah lansia miskin di Kabupaten Tulungagung diperkirakan mencapai 12.408 jiwa¹⁰. Pada tahun 2023 sendiri dilansir dari Mattanews.co di Kabupaten Tulungagung angka

⁸ ibid

⁹ <http://Jatim.bps.go.id>

¹⁰ Arif Sujoko, 2022, Bantuan Langsung Tunai: Jaminan Pendapatan Minimum untuk Kesejahteraan Lansia Tulungagung, (Tulungagung: Bappeda Kab. Tulungagung)

kemiskinan relatif rendah yaitu sebesar 6,53% dan laju penurunannya belakangan ini melambat.¹¹

No.	Tahun	Jumlah
1.	2021	78,59
2.	2022	76,75
3.	2023	74,58

Tabel 1. 1 Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung periode 2021-2023

Sumber: <http://Jatim.bps.go.id>

No.	Tahun kelahiran	Jumlah penduduk
1.	1946 – 1964 (Generasi <i>baby boomer</i>)	24.785
2.	Sebelum 1945 (Generasi <i>pre boomer</i>)	156.099

Tabel 1. 2 Jumlah lanjut usia di Kabupaten Tulungagung periode 2023

Sumber: <https://tulungagung.jatimnetwork.com>

Sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan bagi para warga lanjut usia, pemerintah pusat telah melakukan beberapa intervensi kebijakan. Sebagian kebijakan bersifat umum, tidak khusus lansia, seperti Program Sembako, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Jaminan Kesehatan, dan Jaminan Ketenagakerjaan, namun, ada juga kebijakan yang

¹¹ Faldy Lonardo, 2023, *Komitmen Holistik Melawan Kemiskinan, Program PRAKARSA Plus untuk Lansia Miskin di Tulungagung*, diakses melalui: <https://mattanews.co/komitmen-holistik-melawan-kemiskinan-program-prakarsa-plus-untuk-lansia-miskin-di-tulungagung/2/>, diakses pada 20 Februari 2024 pukul 09.20 WIB

memasukkan komponen lansia secara khusus, seperti Program Keluarga Harapan (PKH)¹². PKH menggelontorkan tambahan manfaat sebesar 2,4 juta rupiah bagi keluarga dengan lansia, namun yang dapat mengakses PKH hanya lansia dengan umur 70 tahun ke atas, sedangkan jika dilihat dari UU No. 13 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, umur 60 tahun ke atas merupakan usia yang sudah diakui sebagai lansia dan memiliki kesamaan hak untuk mendapat perlindungan sosial dan bantuan sosial. Hal tersebut mengakibatkan lansia dengan umur yang belum mencapai 70 tahun kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari PKH.

Selain dari pemerintah pusat yaitu dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pemerintah Kabupaten Tulungagung juga mengeluarkan program bantuan untuk menekan angka kemiskinan khususnya untuk golongan lansia miskin guna membantu program pemerintah pusat, terkhusus di wilayah Kabupaten Tulungagung melalui Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia atau bisa disebut dengan PRAKARSA. Program ini sekaligus sebagai salah satu upaya dalam penekanan kemiskinan ekstrem yang dilakukan oleh pemerintah Tulungagung. Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan,

¹²Ibid

tapi juga akses pada layanan sosial.¹³ Pada bulan Maret tahun 2022 kemiskinan ekstrem di Tulungagung telah menyentuh angka 0%, namun pemerintah tidak boleh lalai dan angka tersebut harus tetap dipertahankan.

Program PRAKARSA ini hampir sama dengan program PKH dari pemerintah pusat yaitu di prioritaskan untuk lansia dengan risiko tinggi yaitu lansia yang telah mencapai usia 70 tahun ke atas dan tinggal di keluarga miskin yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdomisili di Tulungagung dan telah tercatat dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), serta tidak tercatat dalam penerima PKH. Jika terdapat sepasang suami istri lansia yang memenuhi syarat dalam satu Kartu Keluarga (KK) maka yang bisa mendapatkan PRAKARSA adalah salah satunya saja.

Lansia yang mendapatkan Prakarsa akan menerima BLT PRAKARSA sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) per bulan, jaminan kesehatan, dan pelayanan *home care*. Penerima manfaat PRAKARSA akan mendapatkan kartu yang disebut dengan Kartu PRAKARSA yang berguna sebagai bukti penerima jaminan kesehatan. Pelaksanaan PRAKARSA dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan sesuai kewenangannya masing-masing dengan pembiayaan

¹³ Admin pendamping desa, 2022, *Konsep dan Definisi Kemiskinan Ekstrem*, diakses melalui: https://pendampingdesa.com/konsep-dan-definisi-kemiskinan-ekstrem/#google_vignette, diakses pada 15 November 2023 pukul 12.15 WIB

manfaat PRAKARSA berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dilansir dari Antara Jatim, pada Oktober 2022 Pemkab Tulungagung telah menyalurkan BLT PRAKARSA kepada 172 lansia berumur 70 tahun ke atas dengan jumlah bantuan uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 per bulan dan diserahkan selama tiga bulan sejak program diluncurkan. Data penerima BLT PRAKARSA diperoleh dari kemiskinan ekstrem di Tulungagung, dari 200 lebih warga miskin ekstrem diambil 172 yang paling memenuhi syarat¹⁴.

Permasalahan yang ditemukan disini adalah di dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2022 dalam pasal 3 dijelaskan bahwa diprioritaskan lansia dengan risiko tinggi, miskin, dan dengan kondisi tertentu lainnya, yang artinya lansia dengan usia 70 tahun ke atas yang tinggal di keluarga miskin dengan kriteria tertentu yang dapat menerima bantuan PRAKARSA. Dari lebih 200 lansia yang ter data itu pun tidak semua mendapatkan bantuan PRAKARSA, hanya 172 lansia saja yang mendapatkan bantuan Program PRAKARSA.

Berita terbaru dari Program PRAKARSA ini dilansir dari berita di situs web Madu TV yaitu pemerintah Tulungagung pada tanggal 30

¹⁴ Destyan. 2022. *Pemkab Tulungagung Salurkan BLT DHBCT Bagi Pekerja Sektor Tembakau*. Diakses melalui <https://jatim.antaranews.com/berita/642677/pemkabtulungagung-salurkan-blt-dhbct-bagi-pekerja-sektor-tembakau>, diakses pada 15 November 2023 pukul 12.30 WIB

November 2023 telah menggelar rapat koordinasi tim penanggulangan kemiskinan di Hotel Crown Victoria yang dihadiri oleh Plt. Bupati Tulungagung, Heru Suseno, didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, DRS. Sukaji, M.Si., dan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tulungagung. Puncak acara ini adalah peluncuran Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia (PRAKARSA) Plus, yang menjadi inisiatif Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan kesejahteraan lansia, tidak hanya menurunkan angka kemiskinan secara makro, namun juga percepatan dalam menghapus kemiskinan ekstrem. Pencanangan PRAKARSA Plus menjadi langkah strategis dalam menghadirkan solusi nyata untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Program ini membawa beragam manfaat, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) PRAKARSA senilai 200 ribu per bulan, jaminan kesehatan, pelayanan *home visit*, bantuan bahan pokok, dan layanan kegawatdaruratan tems.¹⁵

Program yang selama ini dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung yang melibatkan lansia baik dalam hal pemberian bantuan sosial berupa barang, jasa maupun pendanaan, meskipun pelaksanaannya masih belum merata dan hal ini belum semua lansia yang membutuhkan merasakannya. Sebenarnya masih banyak lansia yang masih produktif (berpotensi)

¹⁵ Redaksi Madu TV, *Pemkab Tulungagung Brantas Kemiskinan Dengan Launching Prakarsa Plus*. diakses melalui <https://madu.tv/pemkab-tulungagung-brantas-kemiskinan-dengan-launching-prakarsa-plus/>, diakses pada 20 Februari 2024 pukul 09.20 WIB

menghasilkan namun banyak faktor yang membuat lansia sulit mencari nafkah hingga menggantungkan hidupnya pada orang lain. Di usia lanjut, penting bagi mereka untuk merasakan kedamaian dalam hidup. Mereka yang telah mencapai usia lanjut menginginkan kehidupan yang nyaman, tenteram, dan tidak dipenuhi dengan kekhawatiran yang membebani pikiran mereka di usia yang sudah tidak lagi muda.. Oleh karena itu penting bagi negara, yaitu pemerintah, untuk menjamin perlindungan sosial rakyatnya termasuk bagi para lansia, sejalan dengan tujuan Negara Republik Indonesia yang telah jadi tugas utama negara Indonesia adalah menjamin kehidupan secara keseluruhan adalah tepat untuk menjamin kesejahteraan umum penduduk tanpa pengecualian.

Lantas apakah program PRAKARSA ini tetap dijalankan dengan baik sebagaimana mestinya hingga saat ini, dan bagaimana dampak penerima dari manfaat PRAKARSA, apakah dengan adanya program ini dapat meningkatkan kesejahteraan lansia yang ada di Kabupaten Tulungagung, serta apa saja tantangan dan kendala dari awal peraturan ini diundangkan hingga saat ini. Oleh sebab itu, skripsi ini akan membahas tentang **“Pelaksanaan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia (PRAKARSA)”**. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis terhadap proses pelaksanaan peraturan ini, termasuk dalam hal pengelolaan program bantuan untuk lansia, sosialisasi kepada masyarakat, dan evaluasi terhadap manfaat yang diberikan. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan

gambaran yang jelas mengenai pencapaian dan hambatan dalam pelaksanaan peraturan ini, serta memberikan saran untuk meningkatkan dan mengembangkan program bantuan kepada warga lanjut usia di Kabupaten Tulungagung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang ada di atas, maka rumusan masalah tentang " Pelaksanaan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia (PRAKARSA) (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)" adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2022 terhadap kesejahteraan lanjut usia yang ada di Tulungagung?
2. Apa dampak Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 tahun 2022 Tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia terhadap kesejahteraan lanjut usia yang ada di Tulungagung?
3. Bagaimana Perspektif Islam terhadap Peraturan Bupati Tulungagung Tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia di Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disajikan, penting untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Oleh karena itu, tujuan utama dari pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2022 terhadap kesejahteraan lanjut usia yang ada di Tulungagung
2. Untuk mengetahui Apa saja dampak Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 tahun 2022 tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia terhadap kesejahteraan lanjut usia yang ada di Tulungagung.
3. Untuk mengetahui perspektif Islam terhadap Peraturan Bupati Tulungagung Tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia di Tulungagung

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penulisan pastinya memiliki sasaran yang diharapkan bisa bermanfaat bagi para pembacanya, berikut ini adalah manfaat dari penulisan penelitian yang akan diteliti:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan pengetahuan dalam bidang kebijakan publik, terutama mengenai pelaksanaan peraturan dan pemberian program bantuan.

- b. Memperkaya literatur penelitian yang ada dengan hasil yang spesifik tentang kewenangan dinas yang terkait dalam melaksanakan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 tahun 2022 Tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia (PRAKARSA) dan dijadikan bahan rujukan dan tambahan dalam penulisan Pustaka karya ilmiah pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
 - c. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan efektivitas pemberian program bantuan terhadap lanjut usia, sehingga dapat menjadi acuan dalam studi lebih lanjut.
2. Secara Praktis
- a. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pelaksanaan peraturan bupati dan pemberian program bantuan kepada warga lanjut usia di Kabupaten Tulungagung.
 - b. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah kabupaten atau instansi terkait dalam meningkatkan pelaksanaan dan efektivitas pemberian program bantuan.
 - c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemberian program bantuan kepada warga lanjut usia.
 - d. Memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat tentang kebijakan pemberian program bantuan kepada warga lanjut usia dan manfaat yang dapat diperoleh.
 - e. Menjadi dasar evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan peraturan bupati dan pemberian program bantuan, sehingga dapat

diperbaiki dan dioptimalkan jika ditemukan kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya.

- f. Untuk penelitian yang akan datang, diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan menjadi sumber informasi dan referensi yang berguna bagi penelitian-penelitian lain yang terkait.

E. Penegasan Istilah

Supaya tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Pelaksanaan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia (PRAKARSA)” maka perlu adanya penegasan istilah baik secara konseptual atau secara operasional sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

- a. Pelaksanaan: yaitu Proses penerapan, pelaksanaan, dan praktik dari suatu kebijakan, regulasi, atau peraturan yang ditetapkan oleh pihak terkait.
- b. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 tahun 2022 merupakan ketentuan hukum dan pedoman yang dikeluarkan oleh Bupati Tulungagung pada tahun 2022 yang mengatur tentang program asistensi kesejahteraan lanjut usia atau disingkat dengan PRAKARSA di Kabupaten Tulungagung.
- c. Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia adalah kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan penghormatan dan perlindungan

sosial terhadap lanjut usia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga diharapkan mampu memelihara taraf kesejahteraan sosialnya¹⁶.

2. Secara Operasional

- a. Pelaksanaan: Melibatkan langkah-langkah konkret yang diambil oleh pihak terkait, seperti pemahaman terhadap peraturan, komunikasi terhadap warga lanjut usia, proses pendaftaran, penyaluran bantuan, dan pemantauan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- b. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 tahun 2022, Merupakan naskah atau dokumen yang menyajikan dan menjelaskan isi dan ketentuan secara rinci mengenai pemberian program bantuan kesejahteraan kepada warga lanjut usia di Kabupaten Tulungagung yang diterbitkan pada tahun 2023 oleh Bupati Tulungagung
- c. Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia adalah bentuk program bantuan untuk kesejahteraan sosial bagi lanjut usia berupa uang tunai, layanan atau fasilitas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam bagian sistematika penulisan ini, penulis akan menguraikan struktur penulisan yang akan digunakan untuk mempermudah proses

¹⁶ Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia (PRAKARSA).

penulisan skripsi. Skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, dan berikut adalah uraian dari setiap bab yang terdapat dalam penulisan skripsi::

Bab I : Merupakan bagian pendahuluan, berisi penjelasan tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini kemudian digunakan untuk merumuskan permasalahan, menetapkan tujuan penelitian, menjelaskan manfaat hasil penelitian, menyajikan hipotesis penelitian, mengklarifikasi istilah-istilah yang digunakan, dan menjelaskan sistematika penulisan skripsi..

BAB II : Pada bab ini memuat tentang kajian pustaka atau kajian teori serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan Pelaksanaan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia (PRAKARSA) di Kabupaten Tulungagung.

BAB III : Bab III memuat tentang apa saja metodologi penelitian yang digunakan untuk kepenulisan skripsi yang berguna untuk memperjelas serta mempertegas ke mana arah penelitian yang akan diteliti.

BAB IV : Bab IV berisi tentang Paparan Hasil dan Pembahasan, terdiri dari paparan data, temuan penelitian, pemaparan pembahasan terkait dengan hasil dari analisis Pelaksanaan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 tahun 2022 terhadap Kesejahteraan Lansia di Tulungagung dan juga pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula gagasan yang diuraikan dari hasil penelitian yang sudah ada..

BAB V: Penutup, bagian akhir dari laporan penelitian ini, yang terdiri dari ringkasan temuan dan rekomendasi berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan. Juga mencakup daftar referensi, lampiran, surat pernyataan keaslian karya, dan biodata penulis.